

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum

Desa Branjang secara administratif termasuk dalam wilayah Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang. Penamaan Desa Branjang berdasarkan adat istiadat secara turun – temurun sejak jaman Kerajaan Demak Bintoro dan pada saat penjajahan Belanda nama tersebut tetap dilestarikan hingga sekarang. Nama Branjang diambil dari Ki Bambang Kartonadi yang sedang mengejar Ki Bambang Sentono. Saat itu, Ki Bambang Kartonadi kehilangan jejak namun kemudian mendapat petunjuk dari seekor burung Branjang yang memberi tanda arah yang akan dituju. Sehingga beliau berkata “*sesuk ing rejaning jaman, daerah kene jenggenge Bramnjang*” yang artinya Besok di jaman yang datang, daerah ini akan dinamakan Branjang. Sejak saat itu, wilayah tersebut bernama Desa Branjang.


Desa Branjang merupakan salah satu desa dari lima desa di Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis Desa Branjang merupakan desa paling ujung yang menjadi perbatasan Kabupaten Semarang dengan Kabupaten Kendal. Desa Branjang terletak di lereng gunung Ungaran dengan ketinggian berkisar kurang lebih 500 s/d 600 meter diatas permukaan laut dengan suhu udara rata – rata 240° – 290°. Tekstur tanah yang berbukit sedang dan sebagian dataran dan jenis tanah berhumus

dapat dikatakan Desa Branjang cukup subur. Potensi ini akhirnya dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Branjang dalam melakukan kegiatan pertanian dan tanaman budidaya.

Desa Branjang berdiri dengan visi “Terwujudnya Desa Branjang yang MAJU, SEHAT, DAMAI dan SEJAHTERA” dengan misi Desa Branjang:

1. Mewujudkan pemerintah desa yang profesional, terbuka dan bertanggung jawab.
2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur desa yang profesional dan berkelanjutan dengan mengembangkan semangat kebersamaan dan gotong royong.
3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan melalui program pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan penyediaan jaminan kesehatan bagi warga tidak mampu.
4. Memperkuat lembaga keagamaan dan kualitas tempat ibadah dalam rangka membangun spiritualitas warga.
5. Meningkatkan kualitas pendidikan anak usia sekolah melalui penyediaan beasiswa dan menjamin kerja sama dengan lembaga pendidikan yang ada di desa
6. Mengoptimalkan potensi unggulan desa, membuka akses ekonomi desa dan membangun kerja sama berbasis potensi dengan pihak lain untuk kesejahteraan warga.

Moto Desa Branjang “*Cancut Taliwondo Gumbregut Mbangun Deso Murih Tumoto Lan Raharjo*” yang bermakna bersegera mengerjakan tugas untuk membangun desa supaya terbukti dan sejahtera.



Gambar 4. 1 Peta Desa Branjang

Sumber: Hasil tangkapan layar di akun YouTube
Mapping Desa Branjang

Wilayah Desa Branjang terdiri dari 5 wilayah dusun diantaranya; Dusun Branjang, Dusun Truko, Dusun Cemangguh Lor, Dusun Cemangguh Kidul, Dusun Dersuni. Secara geografis posisi Desa Branjang sangatlah strategis karena berada pada jalur penghubung wilayah besar yakni Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Kendal dan Kota Semarang sehingga posisi tersebut dapat dijadikan modal dalam pembangunan Desa Branjang itu sendiri.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa Branjang, terdapat aparat desa yang melakukan fungsi dan tugas tersebut. Berikut struktur organisasi pemerintah Desa Branjang dapat dilihat pada gambar 4.2 dibawah ini.



Gambar 4.2 Struktur organisasi Desa Branjang

Sumber: Dokumentasi Pribadi Peneliti

Dari struktur organisasi perangkat Desa Branjang di pimpin oleh kepala desa, di bawahnya terdapat sekretaris desa, kepala seksi dan kepala dusun yang berkoordinasi langsung dengan kepala desa dan bertugas membantu pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa Branjang. Untuk kepala desa dan kepala dusun selain terdapat garis koordinasi, keduanya juga terhubung dengan garis instruksi yang artinya kepala desa dapat secara langsung memberikan perintah kepada kepala dusun. Pada pemerintah Desa Branjang

juga mempunyai Urusan Teknis Pelaksanaan (UPT) yakni staf administrasi dan staf keagamaan.

4.2. Penerapan Keterbukaan Informasi Publik di Desa Branjang

Dalam menjalankan informasi publik, prinsip keterbukaan menjadi salah satu pedoman penting bagi lembaga yang menjalankannya. Keterbukaan atau transparan memiliki arti jernih, nyata, jelas dan mudah di pahami. Keterbukaan menunjukkan pada tindakan berbagai kebijakan dalam suatu persoalan dengan tujuan memberikan informasi secara faktual. Berdasarkan konsep keterbukaan informasi yang dikemukakan oleh Nunuk Febriananingsih (2012), dapat dilihat dimensi dari keterbukaan informasi publik terbagi menjadi tiga prinsip yaitu prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipatif.

4.2.1. Prinsip Transparansi yang dijalankan pemerintah Desa Branjang

Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas – luasnya tentang program atau kegiatan yang sedang dijalankan oleh suatu lembaga. Adanya transparansi menjamin akses dan kebebasan bagi masyarakat Desa Branjang untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan program, serta hasil yang dicapai. Berikut penerapan transparansi di Desa Branjang Kabupaten Semarang dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Penerapan Prinsip Transparansi Informasi Publik di Desa Branjang Kabupaten Semarang

<p>Flyer Informasi Anggaran Dana Desa Branjang Sumber: Kantor Desa Branjang</p>	
<p>Informasi APB Desa Branjang Sumber: Facebook Pemerintah Desa Branjang</p>	
<p>Spanduk Informasi rincian anggaran program pembangunan Gedung Serbaguna Sumber: Kantor Desa Branjang</p>	

Acara penetapan APB Desa Tahun Anggaran 2022 telah terlaksana dengan baik. Adapun penggunaannya berpedoman pada Permendes No. 7 Tahun 2021, Perpres 104 Tahun 2021

Sumber: Facebook Pemerintah Desa Branjang




Informasi penandatanganan serentak APBDesa Tahun 2022 se-Kecamatan Ungaran Barat

Sumber: Facebook Pemerintah Desa Branjang



Informasi Pemerintah Desa Branjang terkait penyaluran Bantuan Langsung Tunai tahun 2022

Sumber: Facebook Pemerintah Desa Branjang



Informasi penyaluran BLT bulan september 2022

Sumber: Facebook Pemerintah Desa Branjang



Informasi penyaluran BLT bulan April 2022 beserta jumlah anggaran

Sumber: Facebook Pemerintah Desa Branjang



Informasi daftar calon perangkat Desa Branjang tahun 2022

Sumber: Facebook Pemerintah Desa Branjang



Informasi monitoring dan evaluasi kegiatan Tahun Anggaran 2021 oleh Kecamatan Ungaran Barat
 Sumber: Facebook Pemerintah Desa Branjang



Informasi program pengaspalan jalan Desa Branjang
 Sumber: Facebook Pemerintah Desa Branjang



Informasi serah terima pengelolaan tanah kas Desa Branjang
 Sumber: Facebook Pemerintah Desa Branjang



Dari tabel di atas, dapat di lihat pelaksanaan transparansi informasi publik di Desa Branjang, telah dilakukan dengan berbagai cara dalam memenuhi prinsip tersebut. Pemerintah desa Branjang menyampaikan setiap informasi kegiatan baik itu informasi dari penetapan anggaran APBD, anggaran prioritas desa, informasi program desa yang sedang berjalan, program BLT dan kegiatan – kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Branjang. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat Desa Branjang selalu transparan dan cepat dan mudah diakses oleh masyarakat desa. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara bersama dengan Kepala Desa Branjang yang menyampaikan bahwa:

“Kami sebagai pemerintah Desa selalu memberikan pelayanan apapun bagi setiap masyarakat desa yang ingin meminta bantuan seperti mengurus surat - surat, termasuk juga pelayanan untuk informasi publik. Kami memberikan kebebasan bagi masyarakat sini untuk meminta informasi apa saja yang mereka perlukan. Tidak ada yang ditutup – tutupi oleh kami, kami selalu memberikan kebebasan bagi masyarakat desa yang membutuhkan bantuan” (Wawancara, lampiran 3).

Dalam menyampaikan berbagai informasi kegiatan pada tabel 4.1 di atas, pemerintah Desa Branjang memanfaatkan berbagai media informasi. Media yang dipakai bisa melalui *website* pemerintah Desa Branjang <https://branjang.desa.id/>, Instagram Desa Branjang @desabranjang,

Facebook pemerintah Desa Branjang @Pemerintah Desa Branjang dan spanduk serta *flyer* informasi yang disebar di tempat – tempat strategis seperti Mesjid. Selain beberapa bentuk penyebaran di atas, dari hasil wawancara dengan sekretaris Desa Branjang yang menyampaikan bahwa:

“Kami kan sudah menyediakan layanan untuk bisa diakses warga antara lain melalui hpnya kepala desa, melalui hp sekretaris desa. Kami juga sudah membuat grub WhatsApp Forum Komunikasi Desa Branjang yang di dalamnya terdapat perangkat desa, lembaga BPD, ada lembaga LKMD, ada juga RT/RW kemudian tokoh pemuda, PKK dan juga ada lembaga keagamaan, dengan adanya wakil – wakil tersebut, kalau ada informasi bisa lebih cepat tersampaikan kepada masyarakat. Yang ada di forum tersebut memang wakil, tidak semua dan menurut kami informasi melalui WhatsApp paling efektif dan untuk masyarakat luas kami juga sediakan layanan di halaman Facebook pemerintah Desa Branjang. Jadi di Facebook kami sampaikan informasi bisa masyarakat memberikan komentar atau menyampaikan sesuatu bahkan bisa juga bertanya lewat Facebook” (Wawancara, lampiran 4).

Dengan adanya grup WhatsApp pemerintah Desa Branjang yang mana dalam grub tersebut terdapat berbagai perwakilan Desa Branjang seperti perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga

Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), RT/RW, tokoh pemuda, anggota pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) dan masyarakat Desa Branjang. Adanya anggota – anggota tersebut di dalam grup dapat mempercepat penyebaran informasi publik dari pemerintah desa ke badan desa lainnya dan masyarakat.

Dari data di atas, peneliti menyimpulkan bahwa prinsip transparansi yang dilakukan selama ini oleh pemerintah Desa Branjang pelaksanaannya terlaksana, dimana pemerintah Desa Branjang selalu memberikan informasi secara transparan setiap kegiatan dan pengelolaan dana desa kepada masyarakat Desa Branjang dengan rincian yang jelas. Informasi – informasi tersebut dikemas semenarik mungkin lalu dibagikan melalui *website*, media sosial Instagram dan Facebook, grup WhatsApp serta melalui spanduk dan *flyer*.

4.2.2. Prinsip Akuntabilitas yang di jalankan Pemerintah Desa Branjang

Akuntabilitas publik merupakan suatu pertanggungjawaban oleh pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat/individu di mana nantinya terdapat keberhasilan dan kegagalan di dalam pelaksanaan tugasnya tersebut dalam pencapaian tujuan yang telah di tetapkan.

Dari hasil wawancara yang bersama dengan kepala Desa Branjang, menyampaikan bahwa: *“Biasanya Kepala Desa memberikan pertanggungjawaban 1 tahun 1 kali kepada Bupati dengan membuat*

laporan pertanggungjawaban. Selain itu, dibuatkan juga laporan pertanggungjawaban kepada BPD” (Wawancara, lampiran 3).

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti di lapangan, peneliti menyimpulkan bahwa penerapan akuntabilitas dalam informasi publik di Desa Branjang selama ini belum dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah Desa Branjang. Laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah Desa Branjang, hanya laporan kegiatan umum dan tidak berfokus pada pertanggungjawaban informasi publik.

4.2.3. Prinsip Partisipatif yang dijalankan pemerintah Desa Branjang

Merupakan prinsip mendorong serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Desa Branjang disampaikan bahwa:

“Setiap pengambilan keputusan didasari oleh aspirasi masyarakat. Jadi setiap aspirasi masyarakat seperti informasi publik pasti akan dihimpun dan dibahas di dalam rapat di desa, setelah itu barulah dijadikan sebuah keputusan” (Wawancara, lampiran 3).

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara bersama dengan sekretaris Desa Branjang, disampaikan bahwa: *“Terkait dengan pengambilan keputusan yang berfokus pada layanan informasi publik memang kami*

belum lakukan. Sedangkan untuk partisipasi masyarakat memang selalu kami lakukan. Ya seperti yang tadi, dilakukan setiap ada musyawarah desa. Saat musyawarah hampir semua elemen desa akan terlibat dalam keputusan. Bahkan untuk informasi publik sendiri terdapat pemuda – pemuda yang desa sini yang membantu bahkan dalam kendala IT” (Wawancara, lampiran 4). Dapat di lihat pada gambar 4.3



Gambar 4.3 Kegiatan Musrembang Desa Branjang

Sumber: Facebook Desa Branjang

Pada gambar 4.3 Diatas, merupakan gambar saat kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Desa Branjang Tahun 2022. Kegiatan ini dihadiri oleh pemerintah Desa Branjang dan setiap perwakilan masyarakat Desa Branjang.

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti di lapangan dan observasi melalui media sosial, peneliti menyimpulkan bahwa penerapan prinsip partisipatif selama ini sudah dilakukan oleh pemerintah Branjang. Diantaranya partisipasi dari masyarakat dalam membantu pelayanan informasi publik di desa seperti pengelolaan *website* Desa Branjang. Namun untuk pengambilan keputusan berkaitan dengan informasi publik di Desa Branjang selama ini, belum pernah dilakukan pemerintah Desa Branjang. Partisipasi masyarakat dilakukan saat membahas keputusan lain yakni dilakukan saat kegiatan Musyawarah rencana pembangunan (Musrembang) Desa Branjang.

4.3. Layanan informasi publik di Desa Branjang

Layanan informasi publik aktif adalah layanan langsung badan publik guna merespon permintaan dari masyarakat dan atau badan hukum Indonesia baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Layanan informasi secara aktif mencakup dua hal yaitu layanan informasi pasif dan layanan informasi aktif Menurut Pandiangan (2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Branjang, disampaikan bahwa: *“Jadi kedua – duanya layanan aktif juga kami melayani dan juga layanan pasif. Layanan pasif itu kan layanan yang diberikan secara tidak langsung. Sedangkan untuk layanan aktif itu seperti warga mem WhatsApp seperti “Pak kami butuh surat ini” langsung kami buat,*

Sedangkan layanan pasif, warga masyarakat menyampaikan lewat Pak RT, lalu ketemu dengan kami dan pelayanan kami tidak pada saat itu. Jadi kami melakukan kedua – duanya baik aktif maupun pasif sebagai bentuk tanggungjawab kami sebagai aparatur pemerintah terhadap masyarakat” (Wawancara, lampiran 3).

Pernyataan ini sependapat dengan hasil wawancara bersama sekretaris Desa Branjang yang menyampaikan: *“Ya kami lakukan keduanya, yang aktif dan pasif juga mas. Yang aktif itu yang di Facebook dan di WhatsApp dengan dukungan seperti foto, data dan lain dan disampaikan tanpa diminta oleh masyarakat kami langsung sediakan. Untuk yang pasif, ya misalnya warga ke sini minta informasi tentang apa, nanti kami coba sediakan.”* (Wawancara, Lampiran 4).

Dari hasil wawancara dengan kedua narasumber tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa dalam penerapan layanan informasi publik di Desa Branjang, Pemerintah Desa Branjang menggunakan 2 layanan informasi publik aktif dan pasif. Pemerintah Desa Branjang melakukan layanan informasi publik pemanfaatan layanan aktif seperti penyediaan informasi mengenai berbagai kegiatan yang di bagikan melalui grup WhatsApp, Facebook dan Instagram Desa Branjang, sedangkan untuk layanan pasif seperti masyarakat yang datang ke kantor desa lalu meminta informasi yang mereka butuhkan. Informasi yang diminta akan disediakan oleh aparat Desa Branjang.

4.4. Penerapan Standar Layanan Informasi Publik di Desa Branjang

Dalam memperoleh informasi publik, terdapat standar layanan informasi publik di desa sesuai dengan Perki No. 1 Tahun 2018 yang perlu dilakukan oleh pemerintah desa dalam melakukan layanan informasi publik, diantaranya:

4.4.1. Informasi Publik desa yang wajib disediakan dan diumumkan

1. Informasi publik desa yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala

Berdasarkan hasil observasi peneliti di Desa Branjang penerapan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa pasal 2 bagian kesatu yang menjelaskan pelayanan informasi publik desa yang wajib disediakan dan diumumkan yang dilakukan pemerintah Desa Branjang dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2 Penerapan informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala di Desa Branjang

Pasal	Jenis Informasi	Tersedia	Tidak Tersedia	Keterangan
Informasi publik desa yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala				
Pasal 1 Ayat 1				
a	Profil badan publik Desa yang meliputi alamat, visi-misi, tugas dan fungsi, struktur organisasi, dan profil singkat pejabat;	Ya		Tersedia di kantor Desa Branjang dalam bentuk spanduk. Untuk profil singkat pejabat belum tersedia.

Pasal	Jenis Informasi	Tersedia	Tidak Tersedia	Keterangan
b	Matriks Program atau kegiatan yang sedang dijalankan yang meliputi; nama program/kegiatan, jadwal waktu pelaksanaan, penanggungjawab sumber dan besaran anggaran	Ya		Tersedia dalam RPJM Desa Branjang 2020/2025 dalam bentuk <i>Hard file</i> .
c	Matriks Program masuk Desa yang meliputi program dari Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota, dan pihak ke 3 (tiga) serta data penerima bantuan program	Ya		Tersedia dalam RPJM Desa Branjang 2020/2025 dalam bentuk <i>Hard file</i> .
d	Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah dan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa	Ya		Tersedia di kantor Desa Branjang dalam bentuk <i>Hard file</i> .
e	Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berjalan	Ya		Tersedia di kantor Desa Branjang dalam bentuk <i>Hard file</i> .
f	Laporan Kinerja Pemerintah Desa yang meliputi paling sedikit: 1. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran. 2. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan	Ya		Tersedia di kantor Desa Branjang dalam bentuk <i>Hard file</i> .

Pasal	Jenis Informasi	Tersedia	Tidak Tersedia	Keterangan
g	3. Laporan Keuangan Pemerintah Desa yang paling sedikit terdiri atas: Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; a. Laporan realisasi kegiatan b. Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana c. Sisa anggaran; dan d. Alamat pengaduan;	Ya		Tersedia di kantor Desa Branjang dalam bentuk <i>Hard file</i> .
h	Daftar peraturan dan rancangan peraturan Pemerintah Desa.	Ya		Tersedia di kantor Desa Branjang dalam bentuk <i>Hard file</i> .
i	Informasi tentang hak dan tata cara mendapatkan Informasi Publik Desa		Tidak	Belum disediakan pemerintah Desa Branjang
Ayat 2	Pengumuman secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) kali dalam setahun.	Ya		Sudah dilaksanakan namun belum maksimal. Informasi tidak dipublikasikan hanya tersedia di kantor Desa Branjang.

Berdasarkan tabel pelaksanaan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa pasal 2 bagian kesatu di Desa Branjang kabupaten Semarang, hampir seluruh

aspek informasi publik desa yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala Informasi Publik Desa yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala telah dipenuhi oleh pemerintah Branjang. Informasi seperti profil badan publik desa yang meliputi alamat, visi dan misi, tugas dan fungsi, struktur organisasi, matriks program, matriks program masuk desa yang meliputi program dari pemerintah pusat, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dokumen rencana pembangunan jangka menengah desa, peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa. Ada beberapa informasi yang belum dipenuhi oleh pemerintah Desa Branjang seperti informasi tentang hak dan tata cara dalam memperoleh informasi publik.

Kesimpulan dari pelaksanaan informasi publik desa yang Informasi publik desa yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh pemerintah Desa Branjang selama ini sudah baik, hampir seluruh informasi disediakan pemerintah Desa Branjang informasi seperti profil badan publik desa yang meliputi alamat, visi dan misi, tugas dan fungsi, struktur organisasi, matriks program dan dokumen rencana pembangunan jangka menengah desa telah dilakukan pemerintah Desa Branjang. Informasi – informasi tersebut juga mudah diakses oleh masyarakat dan tersedia di kantor Desa Branjang.

2. Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta

Berdasarkan hasil observasi peneliti di Desa Branjang penerapan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa pasal 3 bagian kedua yang menjelaskan pelayanan informasi publik desa yang wajib disediakan dan diumumkan yang dilakukan pemerintah Desa Branjang dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3 Penerapan informasi publik yang wajib yang wajib diumumkan secara serta merta

Pasal	Jenis Informasi	Tersedia	Tidak Tersedia	Keterangan
Penerapan informasi publik yang wajib yang wajib diumumkan secara serta merta				
Pasal 3 ayat 2				
a	Informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemic, wabah, dan kejadian luar biasa	Ya		Informasi disampaikan melalui WhatsApp, Facebook dan <i>website</i> pemerintah Desa Branjang.
b	Informasi tentang keadaan bencana non-alam seperti pencemaran lingkungan	Ya		Informasi dalam bentuk spanduk dan pamflet yang disebar di tempat umum atau lokasi strategis di Desa Branjang.
c	Bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror		Tidak	Belum ada informasi yang disediakan pemerintah Desa Branjang
d	Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular	Ya		Informasi dalam bentuk kertas yang bertuliskan peringatan di tempat yang

Pasal	Jenis Informasi	Tersedia	Tidak Tersedia	Keterangan
				menjadi sumber penyakit berpotensi menular.
e	Informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat	Ya		Informasi disampaikan melalui media sosial Facebook pemerintah Desa Branjang
f	Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik		Tidak	Belum ada informasi yang disediakan pemerintah Desa Branjang
Ayat 2	Standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:			
a	Potensi bahaya dan/atau besaran dampak yang dapat ditimbulkan;	Ya		Informasi disampaikan melalui media sosial Facebook pemerintah Desa Branjang
b	Pihak yang berpotensi terkena dampak bagi masyarakat umum	Ya		Informasi disampaikan melalui media sosial Facebook pemerintah Desa Branjang
c	Prosedur dan tempat evakuasi apabila keadaan darurat terjadi		Tidak	Belum ada informasi yang disediakan pemerintah Desa Branjang
d	Cara menghindari bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan;	Ya		Informasi disampaikan melalui media sosial Facebook pemerintah Desa Branjang

Pasal	Jenis Informasi	Tersedia	Tidak Tersedia	Keterangan
e	Cara mendapatkan bantuan dari pihak yang berwenang	Ya		Informasi disampaikan melalui media sosial Facebook pemerintah Desa Branjang
f	Pihak yang wajib mengumumkan informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum		Tidak	Belum ada informasi yang disediakan pemerintah Desa Branjang
e	Tata cara pengumuman informasi apabila keadaan darurat terjadi		Tidak	Belum ada informasi yang disediakan pemerintah Desa Branjang
f	Upaya yang dilakukan oleh Badan Publik dan/atau pihak yang berwenang dalam menanggulangi bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan	Ya		Informasi disampaikan melalui media sosial Facebook pemerintah Desa Branjang
Ayat 3	Informasi Publik Desa yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta diumumkan paling sedikit pada papan pengumuman Desa dan/atau media lain yang lazim digunakan dan dijangkau dengan mudah oleh masyarakat	Ya		Informasi disampaikan melalui media sosial Facebook pemerintah Desa Branjang

Sumber: Hasil Olahan Penulis

Data yang ditampilkan di atas mengenai pelaksanaan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa pasal 3 bagian kedua di Desa Branjang kabupaten Semarang tentang penerapan informasi publik yang wajib diumumkan serta merta,

hampir seluruhnya dipenuhi oleh pemerintah Desa Branjang. Informasi tentang bencana alam seperti banjir dan tanah longsor beserta lokasi terjadinya bencana. Selain itu, terdapat juga informasi bencana non – alam seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan dan Informasi tentang penyebaran virus corona. Untuk informasi bencana sosial seperti kerusuhan sosial tidak disampaikan oleh pemerintah Desa Branjang.

Penyampaian informasi publik desa yang wajib diumumkan serta merta juga terdapat standar pengumuman informasi seperti potensi bahaya yang ditimbulkan dari penyakit tersebut, pihak yang berpotensi terkena dampak, cara menghindari bahaya penyakit tersebut, cara mendapatkan bantuan, upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah desa dalam menanggulangi bahaya. Namun dalam penyampaian standar tersebut, terdapat beberapa aspek yang belum disampaikan kepada masyarakat diantaranya prosedur dan tempat evakuasi apabila keadaan darurat, pihak yang wajib mengumumkan informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, tata cara pengumuman informasi apabila keadaan darurat terjadi.

Kesimpulan dari pelaksanaan informasi publik desa yang wajib diumumkan serta merta yakni dalam penyampaian informasi seperti bencana alam dan bencana non – alam perlu diperhatikan aspek – aspek yang belum dipenuhi salah satunya prosedur yang perlu disampaikan

kepada masyarakat Desa Branjang yakni tata cara apabila keadaan darurat terjadi.

3. Informasi publik desa yang wajib tersedia setiap saat

Berdasarkan hasil observasi peneliti di Desa Branjang penerapan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa pasal 4 bagian ketiga yang menjelaskan pelayanan informasi publik desa yang wajib tersedia setiap saat yang selama ini dilakukan pemerintah Desa Branjang dapat dilihat tabel 4.4.

Tabel 4.4 Penerapan informasi publik desa yang wajib tersedia setiap saat

Pasal	Jenis Informasi	Tersedia	Tidak Tersedia	Keterangan
Informasi publik desa yang wajib tersedia setiap saat				
Pasal 4	Setiap pemerintah desa wajib menyediakan informasi publik desa yang wajib tersedia setiap saat yang paling sedikit terdiri atas:			
a	Daftar Informasi Publik Desa yang paling sedikit berisi ringkasan isi informasi, pejabat/unit yang menguasai informasi, penanggungjawab pembuatan/penerbitan informasi, waktu dan tempat pembuatan informasi, format informasi yang tersedia, jangka waktu penyimpanan atau masa retensi arsip.		Tidak	Belum di sediakan pemerintah Desa Branjang

Pasal	Jenis Informasi	Tersedia	Tidak Tersedia	Keterangan
b	<p>Informasi tentang Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, Keputusan Badan Permusyawaratan Desa yang paling sedikit terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen pendukung kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan dan/atau keputusan tersebut 2. Peraturan dan/atau keputusan dari berbagai pihak 3. Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan dan/atau keputusan tersebut 4. Rancangan peraturan dan/atau keputusan tersebut 5. Tahap perumusan peraturan dan/atau keputusan tersebut 6. Peraturan dan/atau keputusan yang ditertibkan 	Ya		Informasi mengenai peraturan terdapat dalam bentuk <i>Hard file</i> yang tersedia di Kantor Desa Branjang
c	Seluruh dokumen Informasi Publik Desa Berkala wajib disediakan	Ya		Hanya terdapat beberapa informasi tertentu yang tersedia di Kantor Desa Branjang
d	Profil lengkap Kepala Desa dan Perangkat Desa		Tidak	Belum di sediakan pemerintah Desa Branjang
e	Profil Desa	Ya		Tersedia dalam bentuk spanduk yang terdapat di Kantor Desa Branjang

Pasal	Jenis Informasi	Tersedia	Tidak Tersedia	Keterangan
f	Surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya		Tidak	Belum di sediakan pemerintah Desa Branjang
g	Surat menyurat pimpinan atau pejabat Pemerintah Desa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya	Ya		Tersedia dalam bentuk <i>hard file</i> yang terdapat di Kantor Desa Branjang
h	Data perbendaharaan atau inventaris	Ya		Tersedia dalam bentuk <i>hard file</i> yang terdapat di Kantor Desa Branjang
i	Informasi mengenai proses dan penetapan pemilihan kepala Desa	Ya		Tersedia dalam bentuk <i>hard file</i> yang terdapat di Kantor Desa Branjang
j	Berita acara hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa, Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Ya		Tersedia dalam bentuk <i>hard file</i> yang terdapat di Kantor Desa Branjang
k	Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasi nya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya		Tidak	Belum di sediakan pemerintah Desa Branjang
l	Informasi Publik Desa lainnya yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan		Tidak	Belum di sediakan pemerintah Desa Branjang

Pasal	Jenis Informasi	Tersedia	Tidak Tersedia	Keterangan
	mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan proses hukum lainnya			
m	Berita acara pembentukan, penggabungan dan/atau pembubaran bum desa	Ya		Tersedia dalam bentuk <i>hard file</i> yang terdapat di kantor Desa Branjang
n	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa	Ya		Tersedia dalam bentuk <i>hard file</i> yang terdapat di Kantor Desa Branjang
o	Standar operasional prosedur pengelolaan BUM Desa	Ya		Tersedia dalam bentuk <i>hard file</i> yang terdapat di Kantor Desa Branjang

Sumber: Hasil olahan penulis

Tabel 4.4 di atas yang menjelaskan mengenai pelaksanaan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa pasal 4 bagian ketiga di Desa Branjang Kabupaten Semarang tentang informasi publik desa yang wajib tersedia setiap saat. Dari data di atas dapat dilihat bahwa dalam pemenuhan informasi wajib tersedia setiap saat, pemerintah Desa Branjang kurang memperhatikan informasi – informasi yang sederhana namun penting untuk diketahui masyarakat. Seperti informasi profil lengkap kepala desa dan perangkat desa, surat perjanjian dengan pihak ketiga, informasi mengenai kegiatan

pelayanan publik, belum tersedianya informasi mengenai pelaksanaan layanan informasi beserta anggarannya.

Namun di sisi lain, pemerintah Desa Branjang telah menyediakan fasilitas dalam pengelolaan layanan informasi publik seperti penyediaan *website* desa, informasi tentang anggaran BUM Desa dan Standar Operasional Pengelolaan BUM Desa. Tidak hanya itu, pemerintah Desa Branjang juga menyediakan data perbendaharaan dan inventaris Desa Branjang dan profil desa yang tersedia di halaman *website* Desa Branjang dan kantor Desa Branjang.

Kesimpulan dari pelaksanaan informasi publik desa yang wajib tersedia setiap saat yakni dalam pengelolaan informasi tersebut, beberapa hal penting tidak dicantumkan pemerintah Desa Branjang seperti informasi profil lengkap kepala desa dan perangkat desa dan belum tersedianya informasi mengenai pelaksanaan layanan informasi beserta anggarannya. Namun, pemerintah Desa Branjang telah menyediakan fasilitas dalam pengelolaan layanan informasi publik seperti penyediaan *website* desa, informasi tentang anggaran BUM Desa dan standar operasional pengelolaan BUM Desa.

4. Informasi yang dikecualikan

Berdasarkan hasil observasi peneliti di Desa Branjang penerapan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa pasal 5 bagian keempat yang menjelaskan

pelayanan informasi publik desa selama ini dilakukan pemerintah Desa Branjang dapat dilihat tabel 4.5.

Tabel 4.5 Penerapan informasi publik desa yang dikecualikan

Pasal	Jenis Informasi	Dilaksanakan	Tidak Tersedia	Keterangan
Informasi yang dikecualikan				
Pasal 5	Pemerintah Desa wajib membuka akses Informasi Publik Desa bagi setiap Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.			
Ayat 1	Pengecualian informasi publik desa didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup informasi publik desa dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.	Ya		Seperti informasi mengenai data pribadi masyarakat desa
Ayat 2	Pengecualian Informasi Publik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam musyawarah Desa.	Ya		

Sumber: Hasil olahan penulis

Tabel 4.5 di atas yang menjelaskan mengenai pelaksanaan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2018 tentang Standar

Layanan Informasi Publik Desa pasal 5 bagian keempat di Desa Branjang Kabupaten Semarang tentang informasi publik desa yang di kecualikan.

Dari data di atas dapat dilihat bahwa dalam pemenuhan informasi publik desa yang dikecualikan selama ini pemerintah Desa Branjang telah melakukan pengecualian informasi seperti data masyarakat Desa Branjang yang tidak bisa disebar secara luas dan dapat dilihat oleh masyarakat secara umum.

Kesimpulan dari pelaksanaan informasi publik desa yang dikecualikan sudah dilakukan oleh pemerintah Desa Branjang, yang mana pemerintah Desa Branjang tidak sembarang menyebarkan informasi pribadi individu masyarakat Desa Branjang.

Dari hasil observasi penerapan kelima standar informasi publik di atas, peneliti juga melakukan wawancara bersama dengan kepala Desa Branjang, yang mana narasumber menyampaikan bahwa:

“Untuk informasi wajib diumumkan secara berkala seperti informasi pengelolaan keuangan yang kami buat seperti spanduk rincian anggaran. Ada juga informasi – informasi lain yang di tempel di depan seperti surat – surat, dan paling sering informasi yang di share lewat wa. Untuk informasi wajib ada setiap saat itu, seperti struktur desa, peta desa visi dan misi Desa Branjang yang dapat dilihat oleh masyarakat desa maupun masyarakat secara luas.

Sedangkan untuk informasi yang tersedia setiap saat seperti kemarin terjadi PMK, PMK itu penyakit mulut dan kuku terhadap Hewan, jadi begitu informasi ada langsung kami bagikan kepada masyarakat agar waspada dan bagaimana untuk menanganinya. Dan untuk yang dikecualikan seperti data pribadi penduduk atau data ahli waris biasanya seperti itu tidak bisa kami tunjukkan ke orang lain yang bukan pemilik atau orang yang bertanggungjawab” (Wawancara, lampiran 3).

Keterangan tersebut diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan sekretaris Desa Branjang yang menjelaskan bahwa: *“Yang untuk informasi berkala itu seperti akhir tahun seperti menyampaikan realisasi tahun anggaran yang sudah dilaksanakan, sedangkan untuk perencanaan anggaran yang akan datang, itu yang rutin. Untuk yang serta merta seperti kemarin kita informasikan kepada warga masyarakat adanya wabah covid kemarin, terus ada juga wabah PMK, jadi kita bikin kayak pamflet yang di tempel di setiap kandang – kandang ternak di desa. Untuk yang wajib disediakan itu seperti yang ada di depan kantor kayak peta desa, visi misi ataupun informasi anggaran. Sedangkan untuk yang dikecualikan seperti tidak ada, kita belum ada untuk yang dikecualikan. Atau bisa jadi ada dan selama ini dijalankan tapi misalnya ada LSM ke sini ada informasi apa kami tidak sampaikan*

cara detail kepada masyarakat tapi hanya secara lisan” (Wawancara, lampiran 4).

Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti di Desa Branjang, terkait penerapan standar pertama informasi publik desa yang wajib disediakan dan diumumkan peneliti menemukan bahwa hampir seluruh penyediaan informasi yang dilakukan pemerintah Desa Branjang telah melakukan banyak hal dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat Desa Branjang. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa aturan yang belum sepenuhnya dilakukan pemerintah Desa Branjang sendiri sesuai dengan Penerapan Komisi Informasi No.1 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Desa.

Dalam penyebaran informasi Desa Branjang, pemerintah Desa telah melakukan penyebaran informasi dengan baik, dengan menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, bahkan membuat grup WhatsApp forum Desa Branjang. Desa Branjang juga menyediakan *website* Desa Branjang walaupun masih kurang pengelolaan informasi di dalam *website* tersebut namun informasi yang tersedia sudah cukup banyak dan dapat diakses oleh masyarakat.

4.4.2. Pelayanan Informasi Publik Desa

1. Kewajiban Pemerintah Desa dalam Pelayanan Informasi Publik Desa

Berdasarkan hasil observasi peneliti di Desa Branjang penerapan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa pasal 7 bagian kesatu tentang kewajiban pemerintah desa dalam pelayanan informasi publik desa dapat dilihat pada tabel 4.6.

Tabel 4.6 Kewajiban pemerintah desa dalam pelayanan informasi publik di Desa Branjang

Pasal	Jenis Informasi	Dilaksanakan	Tidak Dilaksanakan	Keterangan
Kewajiban Pemerintah Desa dalam Pelayanan Informasi Publik Desa				
Pasal 7	Pemerintah Desa wajib			
a	Menetapkan peraturan desa mengenai keterbukaan informasi publik		Tidak	Belum ada penetapan peraturan informasi publik di Desa Branjang
b	Mengikuti alur pelayanan informasi publik desa yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan komisi ini		Tidak	Belum ada alur pelayanan informasi publik di Desa Branjang

Pasal	Jenis Informasi	Dilaksanakan	Tidak Dilaksanakan	Keterangan
c	Menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan Informasi Publik Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		Tidak	Untuk penetapan biaya, pemerintah Desa Branjang juga belum melakukannya
d	Menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik Desa, termasuk papan pengumuman dan meja informasi di setiap kantor Badan Publik Desa;	Ya		Telah menyediakan sarana dan prasarana berupa namun untuk penyediaan meja informasi belum dilakukan pemerintah Desa Branjang
e	Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik Desa atas seluruh Informasi Publik Desa yang dikelola		Tidak	Belum ada penetapan dan pemutakhiran secara berkala informasi publik di Desa Branjang
f	Menyediakan dan memberikan Informasi Publik Desa berdasarkan Peraturan Komisi ini.		Tidak	Penyediaan dan pemberian informasi di sampaikan oleh Sekretaris Desa dan belum sesuai dengan PerKi No.1 Tahun 2018

Sumber: Hasil pengelolaan peneliti

Dari data di atas dapat dilihat bahwa dalam kewajiban pemerintah desa dalam pelayanan informasi publik Desa Branjang masih belum maksimal. Dari ke enam poin di atas hampir seluruh kewajiban tersebut belum dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah Desa Branjang. Kewajiban Menetapkan peraturan desa mengenai keterbukaan informasi publik selama ini belum dilakukan oleh pemerintah Desa Branjang sehingga alur pelayanan, anggaran informasi publik Desa Branjang dan pelaksanaan pemutakhiran secara berkala daftar informasi publik desa juga belum dilaksanakan pemerintah Desa Branjang.

Berdasarkan observasi di atas, peneliti menyimpulkan peraturan desa mengenai keterbukaan informasi publik tentang kewajiban menetapkan peraturan desa selama ini belum ditetapkan oleh pemerintah Desa Branjang. Hal ini menyebabkan berbagai penyediaan alur pelayanan, anggaran serta pemutakhiran informasi publik di Desa Branjang belum dijalankan sama sekali oleh pemerintah Desa Branjang.

2. Penunjukan dan Penetapan PPID Desa

Berdasarkan hasil observasi peneliti di Desa Branjang penerapan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa pasal 8 bagian kedua tentang

kewajiban pemerintah desa dalam pelayanan informasi publik desa dapat dilihat pada tabel 4.7.

Tabel 4.7 Penunjukkan dan Penetapan PPID Desa

Pasal	Jenis Informasi	Dilaksanakan	Tidak Dilaksanakan	Keterangan
Pasal 8	Penunjukkan dan Penetapan PPID Desa			
Ayat 1	Dalam melaksanakan tugas Pelayanan Informasi Publik Desa perlu ditetapkan PPID Desa		Tidak	Belum dilaksanakan oleh pemerintah Desa Branjang
Ayat 2	Kepala Desa merupakan atasan PPID Desa		Tidak	Belum dilaksanakan oleh pemerintah Desa Branjang
Ayat 3	Kepala Desa dapat menunjuk dan menetapkan Sekretaris Desa sebagai PPID Desa	Ya		Sekretaris desa hanya diminta tanpa adanya keputusan resmi oleh pemerintah Desa Branjang
Ayat 4	Dalam hal Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan Kepala Desa dapat menunjuk dan menetapkan Perangkat Desa lain		Tidak	Belum dilaksanakan oleh pemerintah Desa Branjang

Sumber: Hasil olahan peneliti

Dari data di atas dapat dilihat bahwa dalam menjalankan kewajiban pemerintah desa dalam pelayanan informasi publik, Desa Branjang masih belum maksimal. Dari ke empat poin di atas hampir seluruh kewajiban tersebut belum dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah Desa Branjang. Selama ini, Penunjukan PPID Desa Branjang belum dilakukan namun sekretaris Desa Branjang tetap melaksanakan tugas pengelolaan informasi publik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris Desa Branjang, disampaikan bahwa: *“Belum, kami hanya melaksanakan tugas layanan informasi publik oleh sekretaris desa. Belum ada timnya atau SK nya belum ada”* (Wawancara, lampiran 4).

Dari hasil observasi dan wawancara bersama sekretaris Desa Branjang Penulis menyimpulkan, selama ini pemerintah Desa Branjang belum menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Hal ini yang menyebabkan penerapan Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2018 di Desa Branjang kurang maksimal dikarenakan tidak ada pejabat yang mengelolanya.

3. Tanggung jawab dan wewenang PPID desa

Berdasarkan hasil observasi peneliti di Desa Branjang penerapan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2018 tentang

Standar Layanan Informasi Publik Desa pasal 9 bagian ketiga tentang kewajiban pemerintah desa dalam pelayanan informasi publik desa dapat dilihat pada tabel 4.8.

Tabel 4.8 Tanggung jawab dan wewenang PPID desa

Pasal	Jenis Informasi	Dilaksanakan	Tidak Dilaksanakan	Keterangan
Tanggung Jawab dan Wewenang PPID Desa				
Pasal 9	PPID Desa bertanggung jawab di bidang layanan Informasi Publik Desa yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik Desa			
Pasal 10				
Ayat 1	(PPID Desa bertanggung jawab mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh Informasi Publik Desa yang berada di Badan Publik Desa.	Ya		Tugas dan wewenang tersebut di lakukan oleh Sekretaris Desa Branjang
Ayat 2	PPID Desa dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal pengelolaan seluruh Informasi Publik Desa.	Ya		Tugas tersebut di lakukan oleh Sekretaris Desa Branjang
Ayat 3	Dalam rangka tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID bertugas mengkoordinasikan pengumpulan seluruh Informasi Publik Desa secara fisik dari setiap Badan Publik Desa yang meliputi: a. Informasi Publik Desa yang Wajib	Ya		Tugas tersebut di lakukan oleh Sekretaris Desa Branjang

Pasal	Jenis Informasi	Dilaksanakan	Tidak Dilaksanakan	Keterangan
	<p>Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala</p> <p>b. Informasi Publik Desa yang Wajib Tersedia Setiap Saat</p> <p>c. Informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik.</p>			
Ayat 4	<p>Dalam rangka tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID bertugas mengkoordinasikan pendataan Informasi Publik Desa yang dikuasai oleh setiap Badan Publik Desa untuk pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik Desa setelah dimutakhirkan oleh pimpinan masing-masing Badan Publik Desa paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan.</p>		Tidak	Belum dilaksanakan oleh pemerintah Desa Branjang
Ayat 5	<p>Penyimpanan Informasi Publik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan.</p>		Tidak	Penyimpanan Informasi Publik Di Desa Branjang selama ini belum sesuai dengan PerKi No.1 Tahun 2018
Pasal 11				
Ayat 1	<p>PPID Desa bertanggung jawab mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh</p>		Tidak	Tanggung jawab tersebut dibawah Sekretaris Desa

Pasal	Jenis Informasi	Dilaksanakan	Tidak Dilaksanakan	Keterangan
	Informasi Publik Desa di bawah penguasaan Badan Publik Desa yang dapat diakses oleh publik.			
Ayat 2	Dalam rangka tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID Desa bertugas mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan Informasi Publik Desa melalui pengumuman dan/atau permohonan.		Tidak	Sekretaris Desa hanya menjalankan pelayanan informasi melalui pengumuman bukan melalui permohonan informasi
Ayat 3	Dalam hal kewajiban mengumumkan Informasi Publik, PPID bertugas untuk mengkoordinasikan: <ul style="list-style-type: none"> a. Pengumuman Informasi Publik Desa melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat b. Penyampaian Informasi Publik Desa dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami serta mempertimbangkan penggunaan bahasa dan cara yang digunakan oleh penduduk setempat. 		Tidak	Belum dilaksanakan oleh pemerintah Desa Branjang

Pasal	Jenis Informasi	Dilaksanakan	Tidak Dilaksanakan	Keterangan
Ayat 4	<p>Dalam hal adanya permohonan Informasi Publik Desa, PPID Desa bertugas:</p> <p>a. Memberikan Informasi Publik Desa yang dapat diakses oleh publik setelah berkoordinasi dengan Badan Publik Desa</p> <p>b. Melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan</p> <p>c. Menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak</p> <p>d. Menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya.</p>		Tidak	Belum dilaksanakan oleh pemerintah Desa Branjang
Ayat 5	Dalam hal terdapat keberatan atas penyediaan dan pelayanan Informasi Publik Desa PPID Desa melakukan		Tidak	Koordinasi hanya dilakukan oleh Sekretaris Desa bukan oleh PPID

Pasal	Jenis Informasi	Dilaksanakan	Tidak Dilaksanakan	Keterangan
	koordinasi dengan Atasan PPID Desa.			
Ayat 6	Dalam hal menyusun Laporan dan evaluasi layanan informasi publik Desa PPID Desa melakukan rekapitulasi jumlah permohonan informasi publik, jumlah permohonan informasi yang dikabulkan dan ditolak, jumlah keberatan, dan jumlah sengketa informasi		Tidak	Belum dilaksanakan oleh pemerintah Desa Branjang
Pasal 12	Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID Desa berwenang:			
a	Mengkoordinasikan setiap Badan Publik Desa dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;		Tidak	Belum dilaksanakan oleh pemerintah Desa Branjang
b	Memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;		Tidak	Belum dilaksanakan oleh pemerintah Desa Branjang
c	Menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan		Tidak	Belum dilaksanakan oleh pemerintah Desa Branjang

Pasal	Jenis Informasi	Dilaksanakan	Tidak Dilaksanakan	Keterangan
	keberatan atas penolakan tersebut			
d	Menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi di bawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan dalam hal Badan Publik memiliki pejabat fungsional dan/atau petugas informasi.		Tidak	Belum dilaksanakan oleh pemerintah Desa Branjang

Sumber: Hasil Olahan Peneliti

Dari data di atas dapat dilihat, kewajiban pemerintah desa dalam menjalankan pelayanan informasi publik di Desa Branjang masih belum maksimal. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya belum ada penetapan pejabat PPID Desa Branjang sehingga pelaksanaan tugas dan wewenang PPID Desa Branjang tidak dapat berjalan secara maksimal. Selain itu kewenangan PPID Desa Branjang dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab juga belum dijalankan dengan baik.

Penerapan PerKi No.1 Tahun 2018 pasal 10 di Desa Branjang belum terlaksana, tugas dan wewenang tersebut dilakukan oleh Sekretaris Desa Branjang yang mana belum ada penetapan yang

dilakukan oleh kepala Desa Branjang. Sama seperti pasal 10, pada pasal 11 PerKi No.1 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik di desa juga belum dapat dijalankan secara keseluruhan oleh pemerintah Desa Branjang. Koordinasi dan tanggungjawab pengelolaan informasi publik di Desa Branjang dilaksanakan dan dipegang oleh sekretaris Desa Branjang. Dengan belum adanya penetapan PPID Desa Branjang juga berdampak pada pelaksanaan pasal 12 Perki No. 1 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Desa berkaitan dengan kewenangan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab PPID Desa Branjang keempat tugas tersebut tidak dapat terlaksana dengan baik.

4.4.3. Permohonan, keberatan dan penyelesaian sengketa informasi publik desa

1. Permohonan Informasi Publik Desa

Berdasarkan hasil observasi peneliti di Desa Branjang penerapan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa pasal 13 bagian kesatu tentang Permohonan Informasi Publik Desa Branjang dapat dilihat pada tabel 4.9.

Tabel 4.9 Permohonan Informasi Publik Desa

Pasal	Jenis Informasi	Tersedia	Tidak Tersedia	Keterangan
Pasal 13	Permohonan Informasi Publik Desa			
Ayat 1	Setiap Pemohon Informasi Publik Desa dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik Desa kepada PPID Desa secara tertulis atau tidak tertulis.		Tidak	Belum dilaksanakan oleh pemerintah Desa Branjang
Ayat 2	PPID Desa wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik Desa, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik Desa.		Tidak	Belum dilaksanakan oleh pemerintah Desa Branjang
Ayat 3	PPID Desa wajib mencatat permintaan Informasi Publik Desa yang diajukan secara tidak tertulis		Tidak	Belum dilaksanakan oleh pemerintah Desa Branjang
Ayat 4	PPID Desa wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima		Tidak	Belum dilaksanakan oleh pemerintah Desa Branjang
Ayat 5	Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.		Tidak	Belum dilaksanakan oleh pemerintah Desa Branjang

Ayat 6	Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.		Tidak	Belum dilaksanakan oleh pemerintah Desa Branjang
Ayat 7	<p>PPID Desa wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, yang berisikan:</p> <p>a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasanya ataupun tidak,</p> <p>b. PPID Desa wajib memberitahukan Badan Publik Desa yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasanya,</p> <p>c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,</p> <p>d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan,</p> <p>e. Dalam hal suatu dokumen</p>		Tidak	Belum dilaksanakan oleh pemerintah Desa Branjang

	<p>mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;</p> <p>f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan,</p> <p>g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.</p>			
Ayat 8	<p>Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis</p>		Tidak	<p>Belum dilaksanakan oleh pemerintah Desa Branjang</p>
Pasal 14				
Ayat 1	<p>Setiap Pemohon Informasi Publik Desa dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID Desa berdasarkan alasan berikut:</p> <p>a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana</p>		Tidak	<p>Belum dilaksanakan oleh pemerintah Desa Branjang</p>

	<p>dimaksud dalam Pasal 6,</p> <p>b. Tidak disediakan nya Informasi Publik Desa Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Komisi ini</p> <p>c. Tidak ditanggapi nya permintaan informasi</p> <p>d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta</p> <p>e. Tidak dipenuhi nya permintaan informasi</p> <p>f. Pengenaan biaya yang tidak wajar</p>			
Ayat 2	<p>Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan Komisi ini. Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.</p>		Tidak	<p>Belum dilaksanakan oleh pemerintah Desa Branjang</p>
Pasal 15				
Ayat 1	<p>Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).</p>		Tidak	<p>Belum dilaksanakan oleh pemerintah Desa Branjang</p>

Ayat 2	Atasan PPID Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.		Tidak	Belum dilaksanakan oleh pemerintah Desa Branjang
Ayat 3	Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) menguatkan putusan yang ditetapkan oleh bawahannya.		Tidak	Belum dilaksanakan oleh pemerintah Desa Branjang
Ayat 4	Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Atasan PPID dapat melakukan upaya musyawarah dalam menanggapi keberatan Pemohon Informasi Publik Desa.		Tidak	Belum dilaksanakan oleh pemerintah Desa Branjang

Sumber: Data olahan penulis

Dari data di atas menunjukkan bahwa permohonan informasi publik Desa Branjang masih belum maksimal, seluruh pedoman permohonan keberatan berdasarkan Perki No. 1 Tahun 2018 belum dijalankan seluruhnya oleh pemerintah Desa Branjang. Seperti pedoman pengajuan untuk memperoleh informasi publik desa kepada PPID Desa secara tertulis atau tidak tertulis belum diterapkan selama ini oleh pemerintah Desa Branjang.

Dari data di atas, peneliti menyimpulkan bahwa penerapan permohonan informasi publik selama ini belum berjalan di Desa Branjang. Pedoman yang tertera di dalam Perki No. 1 Tahun 2018 belum dijalankan dikarenakan kurangnya pemahaman petugas pelayanan informasi publik dengan aturan yang ada.

2. Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi

Berdasarkan hasil observasi peneliti di Desa Branjang penerapan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa pasal 16 bagian ketiga tentang Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi dapat dilihat pada tabel 4.10.

Tabel 4.10 Penyelesaian sengketa informasi di komisi informasi

Pasal	Jenis Informasi	Tersedia	Tidak Tersedia	Keterangan
Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi				
Ayat 1	Pemohon Informasi Publik Desa yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa yang tidak puas dengan keputusan atasan PPID Desa berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak di terimanya keputusan atasan PPID Desa		Tidak	Belum dilaksanakan oleh pemerintah Desa Branjang

Pasal	Jenis Informasi	Tersedia	Tidak Tersedia	Keterangan
Ayat 2	Penyelesaian sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Komisi Informasi Kabupaten/Kota.		Tidak	Belum dilaksanakan oleh pemerintah Desa Branjang
Ayat 3	Dalam hal belum terbentuknya Komisi Informasi Kabupaten/Kota penyelesaian Sengketa Informasi Publik disampaikan kepada Komisi Informasi Provinsi		Tidak	Belum dilaksanakan oleh pemerintah Desa Branjang
Ayat 4	Dalam hal belum terbentuknya Komisi Informasi Provinsi penyelesaian Sengketa Informasi Publik disampaikan kepada Komisi Informasi Pusat		Tidak	Belum dilaksanakan oleh pemerintah Desa Branjang
Pasal 17	Penyelesaian sengketa Informasi Publik dilakukan melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi non litigasi			

Sumber: hasil olahan penulis

Sama seperti sebelumnya, data di atas menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa informasi di komisi informasi masih belum maksimal bahkan belum pernah dilakukan pemerintah Desa Branjang.

Dari hasil wawancara dengan sekretaris Desa Branjang juga menyampaikan bahwa: *“Ya seperti yang tadi sudah dijelaskan, memang tugas ketiga untuk penyelesaian sengketa atau keberatan oleh masyarakat desa memang belum dilakukan karena mengertilah*

sendiri kondisi masyarakat di desa seperti apa mas, mereka juga masih belum terlalu paham dengan masalah informasi publik” (Wawancara. Lampiran 4).

Dari data di atas, peneliti menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa informasi di komisi informasi belum pernah dilakukan oleh pemerintah Desa Branjang, hal ini disebabkan karena masyarakat Desa Branjang juga belum memahami proses dan ketika terdapat persoalan informasi publik, masyarakat dapat melakukan pengaduan ke komisi informasi Kabupaten Semarang.

4.4.4. Koordinasi dan fasilitas

Berdasarkan hasil observasi peneliti di Desa Branjang penerapan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa pasal 18 dan pasal 19 yang menjelaskan koordinasi dan fasilitas pelayanan informasi publik Desa yang dilakukan pemerintah Desa Branjang dapat dilihat pada tabel 4.11.

Tabel 4.11 Koordinasi dan fasilitas

Pasal	Jenis Informasi	Tersedia	Tidak Tersedia	Keterangan
Pasal 18				
Ayat 1	Dalam pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik Desa, Pemerintah Desa dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	Ya		Pemerintah Desa Branjang melakukan koordinasi dengan Diskominfo Kabupaten Semarang dan

Pasal	Jenis Informasi	Tersedia	Tidak Tersedia	Keterangan
				Provinsi Jawa Tengah
Ayat 2	Dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi publik Desa PPID Desa berhak mendapatkan pengembangan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	Ya		Pengembangan dalam bentuk Bimtek yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Semarang
Pasal 19				
Ayat 1	Dalam rangka layanan Informasi Publik Desa, Pemerintah Desa dapat membangun Sistem Informasi Desa.	Ya		Pemerintah Desa Branjang telah terdapat dalam Sistem Informasi Desa
Ayat 2	Pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Ya		

Sumber: Hasil olahan peneliti

Dari data di atas menunjukkan bahwa Koordinasi dan fasilitasi dalam pelayanan informasi publik di Desa Branjang sudah berjalan dengan baik. Pemerintah Desa Branjang selalu melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Semarang serta membangun Sistem Informasi Desa. Selain itu, petugas pelayanan informasi publik di

Desa Branjang yakni Sekretaris Desa juga sering mengikuti Bimbingan teknis mengenai pelayan informasi publik yang dilakukan pemerintah Kabupaten Semarang serta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Dari data di atas, peneliti menyimpulkan bahwa koordinasi dan fasilitasi dalam pelayanan informasi publik Desa Branjang sudah sangat baik. Adanya pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Semarang mengenai keterbukaan informasi publik menjadi salah satu dorongan bagi pemerintah Desa Branjang untuk terus mengembangkan pelayanan informasi publik di Desa tersebut.

4.4.5. Publikasi informasi publik desa

Berdasarkan hasil observasi peneliti di Desa Branjang penerapan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa pasal 20 yang menjelaskan tentang pelaksanaan publikasi informasi publik di Desa Branjang dapat dilihat pada tabel 4.12.

Tabel 4.12 Publikasi Informasi publik Desa Branjang

Pasal	Jenis Informasi	Dilaksanakan	Tidak Dilaksanakan	Keterangan
Pasal 20				
Ayat 1	Standar Layanan Informasi Publik melalui Pengumuman PPID Desa media atau alat pengumuman/penyampaian dapat mempertimbangkan dengan kemampuan dan	Ya		Penyampaian informasi menggunakan media sosial WhatsApp, Facebook dan

Pasal	Jenis Informasi	Dilaksanakan	Tidak Dilaksanakan	Keterangan
	kondisi sosiologis masyarakat desa setempat			<i>website</i> Desa Branjang. Terdapat juga spanduk dan flyer yang di sebar di berbagai tempat strategis di Desa Branjang
Ayat 2	Laporan dan evaluasi layanan publik Badan Publik Desa disampaikan kepada: a. Musyawarah Desa; b. Komisi Informasi Provinsi/Kabupaten/Kota; c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.		Tidak	Belum dilaksanakan

Sumber: Hasil olahan Peneliti

Berdasarkan data yang diperoleh, peneliti menyimpulkan bahwa dalam melakukan publikasi informasi publik di Desa Branjang, pemerintah Desa Branjang memanfaatkan media sosial sebagai sarana utama menyampaikan informasi kegiatan yang sedang dilakukan oleh pemerintah desa. Informasi akan disampaikan melalui media sosial Facebook, Instagram dan WhatsApp. Selain itu, pemerintah desa Branjang juga menggunakan spanduk dan *flyer* yang di sebar di berbagai tempat strategis di desa.

Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan kepala Desa Branjang, yang menyampaikan: “Selama ini kami belum pernah

mengevaluasi tentang informasi publik, jadi kebijakan kami tidak secara formal kami evaluasi, hanya saja kami mengevaluasi setiap tahapan. Ketika kami menyampaikan informasi kepada warga masyarakat biasanya saat itu langsung kami evaluasi. Apakah sudah tepat sasaran seperti apa atau mungkin kurang pas nya dimana itu langsung kami tanyakan kepada warga masyarakat. Memang untuk kinerja layanan publik selama ini belum sama sekali melakukan itu” (Wawancara, lampiran 3).

Dalam pengelolaan informasi publik di desa, salah satu hal yang penting untuk diperhatikan yakni belum adanya evaluasi bersama antara pemerintah Desa Branjang dan masyarakat Desa Branjang mengenai pengelolaan layanan informasi publik di Desa.